

ETIKA POLITIK DALAM AL-QUR'AN (SUATU KAJIAN TAFSIR TAHLILI QS. AL-NISĀ/4:58)

Muh Adnan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
muhadnan@stinmajene.ac.id

Muh. Ilham Usman

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
Ilhamusman1983@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini terfokus pada etika politik dalam Al-Qur'an surah al-Nisā/4:58, pada ayat ini dikemukakan dua aspek prinsip dasar etika politik yaitu amanah dan keadilan. Umat Islam perlu berpegang pada dua prinsip ini, agar mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan, serta menerapkan keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini berjenis kepustakaan dengan menggunakan pendekatan teologis. Sumber rujukan yang dipakai berasal dari berbagai buku-buku, artikel, penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan tema etika politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam telah mengatur etika politik melalui dua prinsip yakni: 1.) Menjaga Amanah sebagai bentuk kejujuran dalam menjalankan tugas. 2.) Berlaku Adil untuk mewujudkan kesetaraan semua pihak di hadapan hukum. Berlandaskan analisis penafsiran QS. al-Nisā/4:58 Allah swt. telah memerintahkan kepada manusia untuk mampu menjaga amanah, serta memutuskan perkara diantara manusia secara adil tanpa ada pihak yang merasa dicurangi. Nilai-nilai etika harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas dan bertanggungjawab pada amanah yang telah dipercayakan. Implikasi pada penelitian ini ialah, orang-orang yang masuk di dunia politik harus mengerti ilmu tentang etika menyangkut baik dan buruk sebuah tindakan, khususnya aspek memegang amanah dan memberi keputusan dengan seadil-adilnya yang telah dipaparkan dalam QS. al-Nisā/4:58, sebagai bentuk menjalankan perintah Al-Qur'an demi meraih kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Etika, Politik, Amanah, Adil

Pendahuluan

Politik merupakan sebuah fenomena yang berhubungan dengan manusia dan senantiasa berada dalam ruang lingkup masyarakat atau sebuah kelompok. Sesungguhnya hakikat manusia adalah makhluk sosial saling membutuhkan satu

sama lain. Manusia adalah inti utama politik watak atau kepribadian seseorang yang menjadi patokan utama analisa politik.¹

Islam telah mengatur prinsip-prinsip dasar politik yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalankan roda pemerintahan yakni, keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak kewajiban, kejujuran, dan amanah. Namun, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Persoalan politik cenderung ke arah negatif karena banyaknya penyimpangan, mulai dari kasus korupsi yang tidak pernah usai, seolah-olah itu adalah budaya politik, keadilan yang masih tumpang tindih, serta kesejahteraan yang belum menyeluruh.

Seharusnya perlu dipikirkan bagaimana cara mengurangi kasus-kasus penyimpangan yang terjadi dalam dunia politik. Apa yang perlu dibenahi, faktor-faktor apa saja pendorongnya, serta solusi apa yang harusnya dirumuskan agar dapat menghilangkan semua problem yang terjadi dalam kehidupan politik. Jawabannya adalah Etika, apabila dalam diri manusia terdapat watak yang baik maka akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Begitupun sebaliknya, apabila dalam diri manusia memiliki watak yang buruk maka juga akan berdampak pada lingkungannya.

Secara bahasa etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang bermakna watak, kesusilaan, atau adat. Adapun menurut istilah berdasarkan pendapat Ahmad Amin, etika merupakan ilmu pengetahuan yang memaparkan makna baik dan buruk, menyampaikan apa yang sepatasnya dilakukan oleh manusia, menerangkan apa yang menjadi tujuan hidup yang mestinya dicapai dalam perbuatan sehari-hari, serta memperlihatkan perbuatan apa yang harusnya dilakukan sebagai manusia.²

Perjanjian antara pihak penguasa atau pemimpin dengan masyarakat maupun antara individu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa merupakan amanat yang harus ditunaikan.³ Dari sini tidak heran jika perintah taat kepada penguasa (*ulul*

¹ Abdulkadir B Nambo, 'Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)', *Mimbar*, 2.15 (2005), h. 262-263.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2009), h. 6.

³ Muhammad Nur Murdan, 'Membangun Hubungan Antara Ummat Dan Kekuasaan: Konsep Negara Dalam Piagam Madinah', *Pappasang*, 1.1 (2019), h. 46-47.

amri) didahului oleh perintah menunaikan amanah. Allah berfirman dalam QS. al-Nisā/4: 58-59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (memerintahkan kebijaksanaan) di antara kamu supaya menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) lagi lebih baik akibatnya.”⁴

Kedua ayat di atas disepakati oleh para Ulama, sebagairangkuman ajaran Islam tentang prinsip-prinsip kekuasaan atau pemerintahan. Bahkan menurut Rasyid Ridha seorang pakar tafsir sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab dalam bukunya berjudul “Wawasan Al-Qur’an” berargumen bahwa: “Seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka ayat tersebut telah amat memadai.”⁵

Metode Penelitian

Metode penelitian ialah proses yang sudah sistematis dalam rangka menyelidiki, mengetahui, serta membahas data-data tertentu. Dengan tujuan merangkum informasi, sehingga mampu memecahkan masalah yang terdapat dari data-data dan mendapatkan informasi terbaru dari data-data tersebut.⁶ Penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*, yakni salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif.⁷

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur’an Al-Syifa* (Bandung: Sygma, 2019), h. 277.

⁵ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1997), h. 426.

⁶ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), h. 2.

⁷ Muh. Ilham Usman, ‘Islam and Agrarian: Study On Nahdlatul Ulama’s Religious Studies’, *Adabiyah*, 19.2 (2019), h. 174.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teologis yakni refleksi orang beriman tentang bagaimana model dari kualitas keimanan yang terdapat dalam diri manusia, dalam arti menampakkan realita yang berlandaskan iman. Dapat juga dikatakan perwujudan dari nilai-nilai keimanan.⁸ Peneliti membagi sumber data menjadi dua, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti kitab hadis, buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal, dan situs internet yang terpercaya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dokumentasi yaitu kumpulan tulisan atau catatan dalam jumlah yang signifikan dari bahan tertulis maupun lisan. Jika dipersempit maknanya ialah, semua sumber yang tertulis saja.⁹ Teknik analisis data bersifat *tahlili* yakni menjelaskan objek dari berbagai sudut pandang yang dicakup oleh ayat.

Hasil dan Pembahasan

A. Definisi Etika

Dalam bahasa Inggris etika berarti pantas, layak, tata susila, beradab.¹⁰ Etika ialah sebuah sistem, prinsip moral, atau aturan berperilaku. Sedangkan dalam bahasa Yunani etika mempunyai arti penggunaan watak, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung kajian tentang rancangan-rancangan, misalnya harus, mesti, betul-keliru.¹¹ Apabila ditarik kesimpulan pengertian kebahasaan, etika berarti ilmu yang berbicara tentang sesuatu yang sering dikerjakan, atau ilmu yang membahas tentang adat kebiasaan.

Etika mampu membawa seseorang untuk bersikap rasional dan kritis, karena etika berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Etika kepemimpinan dan etika kekuasaan dalam bidang politik, tentu akan sangat penting untuk diketahui secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat terutama bagi para pejabat politik. Etika

⁸ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 58.

⁹ Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h. 145-146.

¹⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *“Kamus Inggris-Indonesia”* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 275.

¹¹ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia), h. 37-38.

sangat berkaitan dengan aspek moral, yang titik tekannya juga pada penilaian baik dan buruk sehingga ia bisa dinilai sebagai manusia.¹²

B. Prinsip Dasar Etika Politik Islam

1. Amanah

Kata amanah memiliki akar kata yang sama dengan kata iman yang bermakna keamanan atau ketentraman. Dalam kamus bahasa telah disebutkan artinya sebagai lawan dari khawatir atau takut. Dari akar kata itu mempunyai banyak makna, meskipun punya banyak makna namun, pada akhirnya semua terpusat pada makna “tidak mengkhawatirkan, aman, serta tenteram.” Jika ada sesuatu baik itu berupa barang atau jabatan yang dititipkan kepada seseorang, itulah yang disebut amanah, karena barang atau jabatan yang dipegang oleh orang tadi tidak membuat si pemberi amanah khawatir terhadap sesuatu yang dititipkan. Bahkan ia merasa tenang serta yakin bahwa barangnya akan dipelihara dengan baik, dan jika seandainya pemiliknya meminta kembali barang tersebut si penerima dengan senang hati akan mengembalikannya. Ini berarti seseorang yang mempunyai karakter senantiasa menentramkan hati karena dipercaya disebut *amīn*.¹³

2. Adil

Kata adil berasal dari bahasa Arab yaitu ‘*adl*’ yang bermakna sebuah sikap atau perilaku yang mencerminkan keseimbangan, misalnya keseimbangan antara hak dan tuntutan serta persamaan dalam segala bentuk pelayanan kepada makhluk. Hakikat dari pada keadilan ialah memperlakukan semua orang sesuai hak dan kewajiban yang mereka butuhkan. Dalam kaitannya dengan etika politik keadilan sangatlah diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya “Etika Politik”, keadilan adalah sebuah kondisi di mana seseorang diperlakukan setara tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.¹⁴

¹² M. Sidi Ritaudin, ‘Wawasan Etika Politik’, *TAPIS*, 10.2 (2014), h. 17..

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, h. 38.

¹⁴ Afifa Rangkuti, ‘Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam’, *Tazkiya*, 6.2 (2017), h. 3-4.

C. ANALISIS TAFSIR QS. al-Nisā/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹⁵

Nama surah al-Nisā telah dikenal luas pada masa Nabi Muhammad saw. Istri kedua Nabi saw. Aisyah menyampaikan bahwasanya surah al-Baqarah dan surah al-Nisā diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. setelah beliau menikah dengannya. Surah ini juga terkenal dengan nama *al-Nisā al-Kubra* atau *al-Nisā' ath Thala* sebab surah al-Thalaq dinamai juga surah *al-Nisā al-Shugra*. Dari segi bahasa al-Nisā berarti “perempuan”, sebab surah ini di awal pembahasannya dimulai dengan bahasan hubungan silaturahmi, dan secara keseluruhan banyak mengurai penjelasan ketetapan hukum bagi perempuan, diantaranya pernikahan, anak-anak perempuan.¹⁶

Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwa dari segi *asbābun nuzūlayat* ini memang khusus diturunkan pada persoalan pemegang kunci Kakbah, tetapi ayat ini harus diperluas maknanya tidak hanya terfokus pada penyebab turunnya ayat, ini berdasarkan kaidah tafsir *الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ* “patokan dalam memahami ayat ialah lafaznya yang bersifat umum, bukan pada sebab turunnya ayat”. Sehingga, ayat ini harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas bahwa setiap muslim berkewajiban menjaga amanah, baik itu menyangkut diri sendiri, orang lain, terlebih lagi kepada Allah swt.¹⁷

Menurut tafsir al-Azhar maksud kata ‘Allah memerintahkan’ itu pertanda bahwa hendaklah orang yang mengurus pemerintahan memiliki tanggungjawab penuh atas sebuah amanah. Urusan kenegaraan merupakan persoalan amanat,

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 87.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 393.

¹⁷ Wabbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ed. by Abdul Hayyi al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 137-138.

dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan “Barangsiapa yang mengerjakannya mendapat pahala dan barang siapa yang mengangapnya remeh mendapat dosa”, persoalan negara tidak bisa dipisahkan dengan agama. Seorang muslim tidak boleh memandang enteng urusan pemerintahan. Dalam ayat ini sangat jelas diperintahkan agar menyerahkan amanat kepada yang ahli, umat berhak menentukan pemimpinnya yang dirasa cakap serta mampu memikul amanat. Pada zaman Rasulullah saw. beliau sendirilah yang bertugas menanggung amanah kepemimpinan, beliau bertugas memimpin urusan agama dan urusan dunia atau bernegara, menyerahkan setiap urusan kepada ahlinya sebagai bentuk amanah. Saat beliau wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar al-Siddiq beliau dipercaya sebagai orang yang paling tepat untuk melanjutkan amanah kepemimpinan Rasulullah saw. Setelah terpilih sebagai pemimpin umat pemegang kekuasaan tertinggi, beliau menyerahkan amanat kepada ahlinya misalnya, dalam urusan perang besar di Yarmuk berhadapan bangsa Romawi diutus Khalid bin Walid menjadi pimpinan perang, meskipun keputusan ini tidak disetujui oleh Umar bin Khattab. Sehingga, di masa kepemimpinan Umar beliau mengganti posisi Khalid sebagai prajurit biasa, jabatan Khalid digantikan oleh Abu Ubaidah sebagai panglima perang. Umar merasa Khalid punya kekurangan sehingga belum bisa memimpin perang, tetapi beberapa tahun kemudian, Umar membenarkan pilihan Abu Bakar mengangkat Khalid sebagai pimpinan perang, meskipun punya kekurangan tapi dalam urusan memimpin perang tidak diragukan keahliannya.¹⁸

Amanah merupakan sesuatu yang diberikan terhadap orang lain, agar merawat dan menjaganya dengan penuh perhatian, dan pada saat pemberi amanah meminta, ia kembali dalam keadaan utuh. Amanah merupakan lawan kata khianat, amanah tidak diperbolehkan dipegang oleh seseorang yang dianggap oleh yang punya amanah tidak mampu menjaga dengan baik sesuatu yang diamanahkan. Islam memberi ajaran bahwa amanah memerlukan kepercayaan/keyakinan agar lahir kedamaian hati serta keyakinan penuh atas sesuatu yang telah dititipkan. Ayat ini menyebutkan kata amanah dalam bentuk *plural*, ini terjadi karena amanah itu tidak hanya berkaitan dengan benda materi, namun juga benda non-materi yang

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001), h. 1271.

bermacam-macam. Allah menyuruh untuk melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab.¹⁹

Pada saat ayat ini menyuruh untuk menegakkan hukum secara adil, ayat ini dimulai dengan pernyataan: “apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia.” Namun, saat menyuruh untuk menunaikan amanah pernyataan seperti ini tidak ada. Hal ini adalah sebuah isyarat bahwa dalam diri manusia telah diberi potensi untuk memegang amanah sebelum terlahir ke dunia. Sebagaimana dalam QS. al-Ahzāb/33:72, bahwa Allah telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, serta gunung-gunung, namun mereka enggan untuk menerima amanah itu. Sehingga Allah memberi amanah kepada manusia. Namun, dalam persoalan penegakkan hukum tidak semua orang punya wewenang dalam memutuskan hukum, diperlukan syarat-syarat tertentu agar mampu mengadili dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan tentang hukum serta cara-cara mengadili suatu perkara haruslah orang yang telah melalui syarat-syarat ketat, agar menghasilkan sebuah keputusan yang seimbang/tidak berat sebelah.²⁰

Penetapan suatu putusan hukum memiliki beberapa cara, ada yang membawanya ke ruang persidangan dan ada juga yang menyerahkan kepada orang tertentu yang dianggap terpercaya dalam memutuskan hukum. Untuk menetapkan hukum dengan adil, ada hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang akan menetapkan putusan hukum diantaranya: Pertama, mendalami isi dakwaan yang disampaikan serta jawaban yang dikemukakan oleh terdakwa, supaya mampu menangkap pokok permasalahan serta mengumpulkan bukti-bukti untuk diproses lebih lanjut. Kedua, seorang hakim dalam proses pemutusan perkara tidak memihak kepada salah satu pihak yang akan merugikan pihak yang lain. Ketiga, seorang hakim paham mengenai hukum dalam penetapan perkara yang berlandaskan Al-Qur'an, sunnah, maupun kesepakatan umat.²¹

¹⁹ M. Quraish Shihab, h. 581-582.

²⁰ M. Quraish Shihab, h. 582.

²¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, “*Tafsīr al-Marāghī*”, terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly, “*Tafsīr Al-Maraghi*”, h. 114-115.

D. ETIKA POLITIK DALAM QS. al-Nisā/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”²²

1. Amanah

Al-Qur’an telah menyeru kepada umat Islam untuk meneguhkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari, baik ditujukan untuk individu pribadi maupun untuk sesama manusia. Kata **الامانات** yang disebutkan dalam QS. al-Nisā/4:58 adalah bentuk *jama’* yang berasal dari kata **امن**, **يؤمن**, **امانة** yang mempunyai arti ‘ketenangan atau tidak takut’. Sehingga, dari kedua arti ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang yang mampu mengembang amanah dengan jujur akan merasakan ketenangan hidup.²³

Amanah menjadi simbol utama yang harus ditunaikan, karena amanah ini adalah kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada manusia. Seperti, kewajiban menjaga salat lima waktu, serta menjaga amanah yang diberikan oleh perorangan, terlebih lagi jika itu berkenaan dengan amanah yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat. Saat pemerintah mampu menjaga amanah dengan baik maka akan lahir keadilan yang menyeluruh. Sehingga, objek dari keadilan ini yakni masyarakat akan tunduk dan patuh terhadap kebijakan pemerintah. Manusia wajib menaati amanah Allah dan RasulNya, namun menaati amanah dari pemerintah tidak sepenuhnya wajib untuk dituruti. Karena, terkadang ada kebijakan politik dari pemerintah yang tidak memperhatikan kemaslahatan umum

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 87.

²³ Irfan, ‘Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur’an’, *Al-Tadabbur*, 4.2 (2019), h. 122-123.

atau bertolakbelakang dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ciri orang beriman adalah mampu memegang amanah dengan baik.²⁴

Al-Qur'an telah membahas banyak sekali aspek kehidupan mulai dari urusan kecil sampai urusan besar, tak terkecuali masalah politik. Seringkali persoalan ini dilepaskan dalam agama, padahal prinsip-prinsip politik telah diurai khususnya masalah etika politik. Dalam QS.al-Nisā/4:58 telah dibahas dua prinsip etika politik yakni sikap amanah dan penegakan keadilan. Amanah merupakan sifat wajib bagi seorang Rasul, ada empat objek amanah antara lain:

- Nabi/Rasul, Allah telah memberi beban amanah kepada para Rasul untuk menyampaikan kebenaran dariNya, mengajak manusia ke jalan benar dengan cara percaya kepada utusanNya dan menyembah Tuhan, serta bersedia untuk mengikuti aturan dari Tuhan. Namun, hal ini bukanlah persoalan mudah, para Rasul akan diuji dengan berbagai penentangan dari kaumnya. Disinilah, kekuatan iman diasah dalam rangka memegang amanah dari Allah.
- Malaikat, Allah juga telah memberi tugas kepada setiap Malaikat, salah satu amanah penting yang ditugaskan kepada salah satu Malaikat yakni Jibril a.s. adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad saw.
- Jin, Allah juga telah menitipkan amanah kepada Jin, ia sama dengan manusia ada yang baik dan beriman kepada Allah ada juga yang tidak taat kepada Allah. Bagi jin yang beriman ia akan memiliki kewajiban untuk beribadah sebagai bentuk amanah kepada Tuhannya.
- Manusia, Allah telah menaruh dalam diri manusia sifat untuk menunaikan amanah sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Ahzāb/33:72.²⁵

2. Keadilan

Keadilan telah banyak disinggung dalam Al-Qur'an dari berbagai ayat serta konteksnya, tidak hanya membicarakan keadilan dalam penegakkan hukum bagi

²⁴ Irfan, h. 124.

²⁵ M Ihsan Fauzi, 'Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al-Irfani*, 2.1 (2021), h. 20-22.

pihak yang sedang bertikai, namun juga terdapat adil kepada diri sendiri²⁶ terkait dengan bertutur kata dan bersikap Allah berfirman dalam QS. al-An'am/6:152

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Terjemahnya:

“Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu)”²⁷

Dalam tafsir al-Mishbah dikemukakan bahwa manusia itu cenderung bersikap memihak dalam berucap terutama kepada keluarga sendiri, sehingga adil dalam konteks berucap sangat diperlukan, meskipun berbicara kepada keluarga dekat, tidak boleh ada pertimbangan kekerabatan, baik atau buruknya dampak ucapanmu harus diterima sebagai bentuk keadilan dalam menyampaikan sesuatu.²⁸ Berbicara dalam sebuah urusan penting, tentu ditekankan prinsip kejujuran demi terciptanya keterbukaan yang menghasilkan kepercayaan. Meskipun ada hubungan keluarga tapi itu bukan alasan untuk tidak berlaku adil dalam berbicara.

Berlaku adil juga salah satu hal yang dibicarakan QS. al-Nisa/4:58, dan sampai sekarang keadilan belum bisa berjalan maksimal dalam aplikasinya di masyarakat. Al-Qur'an senantiasa menyeru menegakkan keadilan demi terpenuhinya hak dan kewajiban setiap individu, orang yang belum mampu berbuat adil tidak boleh ditunjuk sebagai hakim. Konteks ayat ini berbicara tentang putusan keadilan yang ditetapkan seorang hakim, maka sebelum memilih hakim perhatikan watak serta kepribadinya, kepintaran dan kepandaian tidak ada gunanya jika tidak punya kejujuran. Dikutip dari Salma bahwa Menurut Baharuddin Lopa seorang penegak hukum harus berani mengambil resiko, kebenaran harus dipertahankan sekuat tenaga. Prinsip kejujuran telah tertancap kuat dalam diri beliau dan telah mempengaruhi seluruh aspek dalam hidupnya untuk senantiasa berbuat lurus.²⁹ Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

²⁶ M. Quraish Shihab, h. 112.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 149.

²⁸ M. Quraish Shihab, h. 735.

²⁹ Salma S, 'Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa Dalam Penegakkan Hukum', *Jurnal Pendidikan Islam*, 2.1 (2017), h. 31.

merupakan sebuah etika luhur yang wajib dimiliki oleh para hakim serta seluruh pemimpin yang berkuasa.

Strategi politik untuk menetapkan hukum secara adil haruslah dibarengi dengan etika sebagai pembimbing hukum menuju kehidupan sosial politik yang ideal. Masyarakat maupun penguasa harus menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, dari hubungan etika dan hukum inilah, akan memunculkan peran agama sebagai pembentuk hukum yang ideal dan positif. Etika dan hukum adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang dibuat untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan warga. Pihak penguasa dan rakyat harus menjalin komunikasi baik untuk mewujudkan budaya partisipan serta mampu bertanggung jawab dalam penegakkan hukum secara maksimal.³⁰ Para penegak hukum dalam menjalankan tugas harus bertindak tegas kepada yang sudah jelas terbukti bersalah, itu sebabnya seorang hakim harus punya sikap berani, tegas, jujur, dan disiplin mengembangi amanah.

3. Relasi, Urgensi, dan Norma Etika dalam Dunia Politik

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya berjudul “Wawasan Al-Qur’an”, pembahasan terkait politik dalam Al-Qur’an dapat terlihat pada ayat-ayat yang berasal dari kata *ḥukm* yang berarti ‘menghalangi atau melarang dengan tujuan mengadakan perbaikan’. Dalam QS. al-Nisā/4:58 lafaz *ḥukm* disebutkan, sehingga ayat ini berbicara soal politik dalam konteks menetapkan keputusan serta mematuhi keputusan tersebut.³¹ Dalam penetapan putusan, hakim wajib berlaku adil dalam mengambil keputusan, jabatan yang diamanahkan harus dilaksanakan sesuai norma, serta kode etik tidak boleh dilanggar. Hal ini sebagaimana definisi etika menurut Frans Magnis Suseno.

a. Relasi Etika dan Politik

Hubungan etika dan politik dalam dunia perpolitikan nampaknya jarang dibicarakan. Bahkan, ada salah satu pendapat yang mengatakan ‘berbicara tentang etika politik bagaikan teriak di gurun pasir’ artinya tidak

³⁰ Robby Habiba Abror, *Refleksi Filosofis Atas Teologi Dan Politik Islam* (Yogyakarta: FA Press, 2018), h. 133.

³¹ M Quraish Shihab, h. 416-417.

ada pengaruh atau respon. Politik dibentuk tidak berasaskan sistem yang ideal, sehingga cenderung menghalalkan semua cara untuk dapat memenuhi ambisi. Menurut Nietzsche etika dalam politik dibangun dan ditetapkan oleh penilaian baik dan buruk, sehingga berdampak pada terciptanya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, realita di lapangan sangat jauh misalnya, praktek *money politic* yang seringkali terjadi saat Pemilu.³²Strategi penting yang harus dilakukan untuk menanggulangi berbagai kasus di dunia politik adalah upaya penguatan etika untuk memperbaiki kembali konsep politik sesungguhnya, penguatan etika harus mencakup seluruh aspek mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya.

b. Urgensi Etika Politik

Dalam kondisi apapun, etika politik selalu dinantikan kehadirannya. Apalagi saat dalam suasana kacau, etika politik sangat penting untuk dibahas. Etika politik membicarakan tentang otoritas, yang berlandaskan norma moral, hukum, serta aturan undang-undang. Pada saat kondisi normal etika politik juga sangat diperlukan, jika tak ada etika dalam urusan politik, negara akan kehilangan tujuannya, karena sikap dan perilaku para *elite* politik ditakutkan berbeda dengan visi misi negara. Sehingga, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat sulit terwujud, sebabkurangnya bimbingan atas perilaku dan sikap para *elite* politik.³³ Menurut Haryatmoko, ada tiga dimensi etika politik yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik. Dimensi tujuan menitikberatkan pada capaian dalam urusan kesejahteraan warga, kedamaian, kebebasan, persamaan hak, dan keadilan. Dimensi sarana meliputi alat untuk mencapai tujuan, di dalamnya dibahas mengenai bagaimana sistem agar bisa berjalan dengan baik, serta membicarakan prinsip-prinsip dasar dalam mengelola organisasi sosial. Dimensi aksi politik yaitu seseorang mempunyai kewenangan menentukan objektivitas politik. Sasaran utamanya ialah tindakan dan moral yang

³² Ritaudin, h. 12-13.

³³ Eko Handoyo, *Etika Politik* (Semarang: Widya Karya Press, 2016), h. 59-60.

ditampilkan, kemampuan dalam menciptakan ide-ide berdasarkan aturan politik yang ada, mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari ide yang diciptakan.

c. Norma-norma dalam Etika Politik

Perilaku dan sikap dari para pejabat pemerintahan sebagai penyelenggara negara memerlukan perhatian. Sebaik apapun aturan yang dibuat dalam sistem pemerintahan jika diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas dari segi pengetahuan dan etika, mereka akan menghambat jalannya roda pemerintahan. Seorang politisi dituntut bukan hanya menguasai bidang keilmuannya, akan tetapi ia juga harus punya integritas moral dan norma-norma etis dalam menjalankan tugasnya. Perilaku pejabat pemerintah sangat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran negara. Pemerintahan tidak mungkin bisa berjalan lancar, apabila tidak didasari nilai-nilai etika keagamaan yakni nilai baik dan buruk yang terdapat pada perilaku pejabat politik.³⁴ Ada beberapa etika penting yang wajib diperhatikan oleh para politisi dan penegak hukum dalam menjalankan roda pemerintahan yakni:

- a. Larangan ambisi pada Jabatan
- b. Larangan meminta Jabatan
- c. Larangan Korupsi

Kesimpulan

Etika politik merupakan sebuah hal penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat, bukan hanya dari kalangan politisi tetapi masyarakat juga mengerti tentang etika baik dan buruk dalam politik. Karena, sistem kenegaraan akan berjalan dengan baik melalui kerja sama antar pemerintah dan masyarakat. Islam telah menyinggung persoalan etika politik dalam dua aspek yakni amanah dan keadilan. Pada zaman Rasulullah saw..telah terbukti melalui etika yang beliau tunjukkan selama menjadi khalifah masyarakat hidup rukun dan

³⁴ Aan Supian, *Etika Politik Dan Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Hadis* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), h. 110.

damai, amanah yang diduduki dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab serta berlaku adil bagi semua pihak tanpa terkecuali sekalipun kepada keluarga beliau.

Al-Qur'an telah membahas persoalan etika politik dalam QS al-Nisā/4:58, dikemukakan bahwa terdapat dua hal pokok yang dijadikan prinsip dalam penegakan etika yakni, amanah dan keadilan. Dua prinsip inilah yang harus dijadikan pedoman dalam hidup bernegara. Dalam ranah politik dua prinsip etika ini tidak boleh ditinggalkan. Sifat amanah akan melahirkan rasa tanggung jawab yang tinggi, melaksanakan tugasnya sesuai aturan hukum dan tidak berani melakukan penyimpangan sekecil apapun. Sifat adil dalam memutuskan sebuah perkara hukum juga tidak kalah penting, keadilan adalah suatu kewajiban yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sifat adil akan mengantar kepada kehidupan yang aman dan damai.

Tujuan etika politik ialah mengatur dan mengendalikan sebuah negara, serta melaksanakan seluruh aturan yang telah dirumuskan secara jujur dan lurus. Sebagaimana aturan yang telah dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara.

Daftar Pustaka

- Abror, Robby Habiba, *Refleksi Filosofis Atas Teologi Dan Politik Islam* (Yogyakarta: FA Press, 2018)
- Anggito, Albi, Dan Johan Setiawan, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018)
- Arni, Jani, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013)
- az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, ed. by Abdul Hayyi al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2016)
- Bodi, Muh Idham Khalid, *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2009)
- Fauzi, M Ihsan, 'Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al-Irfani*, 2.1 (2021)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001)
- Handoyo, Eko, *Etika Politik* (Semarang: Widya Karya Press, 2016)
- Irfan, 'Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an', *Al-Tadabbur*, 4.2

- (2019)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Al-Syifa* (Bandung: Sygma, 2019)
- Murda, Muhammad Nur, 'Membangun Hubungan Antara Ummat Dan Kekuasaan: Konsep Negara Dalam Piagam Madinah', *Pappasang*, 1.1 (2019)
- Nambo, Abdulkadir B, 'Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)', *Mimbar*, 2.15 (2005)
- Rangkuti, Afifa, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam', *Tazkiya*, 6.2 (2017)
- Ritaudin, M. Sidi, 'Wawasan Etika Politik', *TAPIS*, 10.2 (2014)
- S, Salma, 'Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa Dalam Penegakkan Hukum', *Jurnal Pendidikan Islam*, 2.1 (2017)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2017)
- Shihab, M Quraish, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997)
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Supian, Aan, *Etika Politik Dan Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Hadis* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019)
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001)
- Usman, Muh. Ilham, 'Islam and Agrarian: Study On Nahdlatul Ulama's Religious Studies', *Adabiyah*, 19.2 (2019)